



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haryanto Als. Tolak bin (Alm.) Suroto;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 15 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal. 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dwi Ariyanto, SH,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mohamad Sodik, SH Advokat pada Kantor Advokat DWI ARIYANTO AND PARTNERS beralamat di Perum Tamansari Grand Indrapasta Blok C8 No. 16 Pedurungan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** tidak terbukti dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan **Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** oleh karenanya dari DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan **Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**
5. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS,
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
 - 1 (satu) buah Tube Urine
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)"

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan.
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No.reg.Perk : PDM-7/semar/enz.2/03/2023 pada perkara No:32/Pid.sus/2023/PN.smg
3. Menyatakan terdakwa HARYANTO ALS TOLAK BIN ALM SUROTO Tidak Terbukti secara sah melakukan tindakan Pidana Sebagaimana yang Di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat 1 uu no.35 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan terdakwa HARYANTO ALS TOLAK BIN ALM SUROTO Dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut umum agar merehabilitasi Nama baik terdakwa HARYANTO ALS TOLAK BIN ALM SUROTO
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.
7. Memerintahkan agar barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R H 5462 NY warna merah maron agar dikembalikan Kepada keluarga terdakwa.
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

1. Bahwa bermula ketika sdr. ANGGIK (DPO) menghubungi Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO untuk titip beli sabu dengan memakai uang milik Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO dahulu dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO menghubungi saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram (1 kantong klip) dengan harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang oleh saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO diminta transfer pembelian sabu ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776;
2. Bahwa bukti transfer tersebut di kirimkan ke saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO untuk komunikasi langsung dengan penjual sabu yang bernama AGUS (DPO) dengan nomor WhatsApp

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082137497712. Selanjutnya AGUS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO bahwa lokasi sabu sudah dikirimkan di WhatsApp-nya saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan tak lama kemudian saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengirimkan foto lokasi sabu kepada Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO dengan keterangan *"sebelum patung kuda BSB bhn terbangkus kertas merah sesuai anak panah"*;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO dan sdr. ANGGIK (DPO) berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk tersebut namun tidak menemukan sabu dimaksud, setelah itu sdr. AGUS (DPO) bilang kalau saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah mengambilnya dan tak lama kemudian saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di gapura kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu Terdakwa dan sdr. ANGGIK (DPO) meninggalkan lokasi untuk menemui saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (paket) sabu terbangkus plastik warna merah kepada Terdakwa dan setelah ditimbang beratnya 4,89 gram, kemudian foto timbangan Terdakwa kirimkan ke saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

4. Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. ANGGIK (DPO) mengambil sebagian sabu lalu dikonsumsi berdua dan selesai mengonsumsi sabu sdr. ANGGIK (DPO) lalu membagi sabu, yaitu untuk :

- diberikan kepada sdr. ARI KUNCORO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat timbangan 0,12 gram.
- 2 (dua) paket @ ukuran 1 (satu) gram diberikan kepada Terdakwa.
- sisanya dibawa sdr. ANGGIK (DPO) dengan kesepakatan sdr. ANGGIK (DPO) akan mengganti uang Terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa kemudian Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO mengambil sedikit sabu milik Terdakwa untuk ditambahkan ke paket sabu untuk diberikan kepada saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Setelah itu Terdakwa membungkus paket sabu milik Terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket sabu Terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



masukkan ke dalam bungkus permen Relaxa dan 1 (satu) paket sabu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus permen KIS;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi di dalam rumah Terdakwa namun tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 Terdakwa letakkan di atas kasur rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa;

7. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 2365/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022

BARANG BUKTI:

- BB-5143/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27579 gram;
- BB-5144/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen Relaxa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54064 gram;
- BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
- BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine 27 ml milik Terdakwa;

PEMERIKSAAN:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-5143/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-5144/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3	BB-5145/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
4	BB-5146/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5143/2022/NNF, BB-5144/2022/NNF, BB-5145/2022/NNF dan BB-5146/2022/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba;

SISA BARANG BUKTI:

Setelah diperiksa barang bukti nomor:

- BB-5143/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26904 gram;
 - BB-5144/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53493 gram;
 - BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
 - BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine);
8. Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa berawal saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI (masing-masing Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polrestabes Semarang) menerima informasi masyarakat tentang adanya penyalahguna Narkotika yang bernama saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sehingga saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI mendatangi rumah saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang dan melakukan penangkapan atas diri saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca di lantai kamar tidur;
- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca berada diatas almari pakaian dalam kamar tidur;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berada di dalam laci almari pakaian dalam kamar tidur;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

2. Bahwa setelah dilakukan intrograsi atas diri saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan sabu dari Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm) SUROTO. Selanjutnya saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI mendatangi rumah mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang dan dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm) SUROTO serta ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 Terdakwa letakkan di atas kasur rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa;

3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2365/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022;

BARANG BUKTI:

- BB-5143/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27579 gram;
- BB-5144/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen Relaxa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54064 gram;
- BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
- BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine 27 ml milik Terdakwa);

PEMERIKSAAN:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-5143/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-5144/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3	BB-5145/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
4	BB-5146/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5143/2022/NNF, BB-5144/2022/NNF, BB-5145/2022/NNF dan BB-5146/2022/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba;

SISA BARANG BUKTI:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Setelah diperiksa barang bukti nomor:

- BB-5143/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26904 gram;
 - BB-5144/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53493 gram;
 - BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong));
 - BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine);
4. Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.SMG tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Smg. atas nama Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm) SUROTO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang.-.
- Bahwa saat ditangkap sdr. HARYANTO Als. TOLAK sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY.

- Bahwa posisi awal barang bukti :-
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa sdr. HARYANTO Als. TOLAK simpan di dalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di lantai belakang pintu rumahnya.-
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong sdr. HARYANTO Als. TOLAK simpan di dalam almari rumahnya.-
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 berada di atas kasur.-
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam dompet sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY terparkir di depan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY adalah milik sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari sdr. ARI KUNCORO yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun sabu yang diterima sebanyak 1 (paket) sabu ukuran 5 (lima) gram terbungkus kertas warna merah.-
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK menghubungi sdr. ARI KUNCORO untuk menanyakan apakah bisa mencari sabu sebanyak 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, kemudian sdr. ARI KUNCORO menjawab akan mencari penjual sabu. Tak lama kemudian sdr. ARI KUNCORO memberitahu sdr. HARYANTO Als. TOLAK kalau sabu ada dan menyuruh mentransfer uang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776.

- Bahwa harga sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta rupiah).
- Pembayaran dilakukan secara transfer yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.45 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK melakukan transfer di ATM BCA yang berada di Alfamart Jl. Simongan Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun uang yang di transfer sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu bukti transfer sdr. HARYANTO Als. TOLAK foto lalu dikirimkan ke sdr. ARI KUNCORO.
- Bahwa sdr. ARI KUNCORO memesankan sabu kepada sdr. AGUS dengan nomor WhatsApp 082137497712.
- Bahwa sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut telah dibagi dengan temannya yang bernama ANGGIK dengan perincian sdr. HARYANTO Als. TOLAK mengambil 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram yang kemudian dibungkus dengan bungkus permen KIS dan Relaxa, kemudian sabu diambil sedikit sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram diserahkan kepada sdr. ARI KUNCORO sebagai upah membelikan sabu lalu sisanya dihutang sdr. ANGGIK dengan kesepakatan nantinya sdr. ANGGIK akan mengganti sabu dengan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). -
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK membeli sabu melalui perantara sdr. ARI KUNCORO baru 1 (satu) kali.-
- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan sdr. HARYANTO Als. TOLAK adalah awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau ada seorang penyalahguna Narkotika yang bernama ARI KUNCORO yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan yang dilakukan memang diduga keras sdr. ARI KUNCORO adalah seorang penyalahguna Narkotika dan benar bertempat tinggal di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang.-Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. ARI KUNCORO di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang, saat saksi tangkap sdr. ARI KUNCORO sedang duduk di ruang tengah rumah

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



sambil main HP. Pada waktu itu saksi mengamankan HP sdr. ARI KUNCORO berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169, setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur sdr. ARI KUNCORO dan ditemukan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca di lantai kamar tidur.-
- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca berada diatas almari pakaian dalam kamar tidur.-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berada di dalam laci almari pakaian dalam kamar tidur.
- Adapun saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap sdr. ARI KUNCORO tentang barang bukti tersebut. Kemudian sdr. ARI KUNCORO menjelaskan kalau barang bukti :-
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169 telah sdr. ARI KUNCORO gunakan untuk komunikasi dengan sdr. HARYANTO Als. TOLAK ketika meminta tolong untuk memesan sabu dan juga sdr. ARI KUNCORO gunakan komunikasi dengan sdr. AGUS ketika memesan sabu.
- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca telah sdr. ARI KUNCORO gunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sdr. ARI KUNCORO gunakan untuk menimbang sabu.-
- Bahwa kemudian sdr. ARI KUNCORO menjelaskan kalau pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK meminta tolong dirinya untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan cara menghubungi melalui WhatsApp. Selanjutnya sabu dipesankan kepada sdr. AGUS dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran sabu dilakukan oleh sdr. HARYANTO Als. TOLAK ke rekening BCA sdr. AGUS dengan nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu sdr. ARI KUNCORO mengambil sabu dilokasi sesuai petunjuk sdr. AGUS di bawah tiang MMT dekat patung kuda BSB Mijen Kota Semarang, kemudian setelah berhasil mengambil sabu kemudian sdr. ARI KUNCORO menyerahkan sabu kepada sdr. HARYANTO Als. TOLAK di gapura belakang kantor Kelurahan



Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Dari pekerjaan tersebut sdr. ARI KUNCORO diberi sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan telah dikonsumsi di dalam kamar tidurnya. Atas keterangan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan meminta sdr. ARI KUNCORO untuk menunjukkan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. HARYANTO Als TOLAK di rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian dilakukan penggeledahan disita barang bukti dari sdr. HARYANTO Als. TOLAK berupa :-

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di lantai belakang pintu rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong berada di dalam almari rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.-
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 di atas kasur rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.-
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam dompet sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY terparkir di depan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi sdr. HARYANTO Als. TOLAK tentang penemuan 2 (dua) paket sabu, dimana sdr. HARYANTO Als. TOLAK menjelaskan kalau sabu tersebut sebelumnya dibeli melalui perantara sdr. ARI KUNCORO. Awalnya sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776.-Sdr. HARYANTO Als. TOLAK membenarkan kalau menerima sabu tersebut dari sdr. ARI KUNCORO di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian sdr. HARYANTO Als. TOLAK juga membenarkan telah memberi imbalan kepada sdr. ARI KUNCORO dengan cara memberi sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram untuk dikonsumsi. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HARYANTO Als. TOLAK menjelaskan kalau sabu yang dibeli telah dibagi dengan sdr. ANGGIK dimana sdr. HARYANTO Als. TOLAK mengambil 2 (dua) paket @ ukuran 1 (satu) gram yang kemudian dibungkus dengan bungkus permen KIS dan Relaxa sedangkan sisanya dihutang sdr. ANGGIK dengan kesepakatan nantinya sdr. ANGGIK akan mengganti sabu dengan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sdr. ARI KUNCORO, sdr. HARYANTO Als. TOLAK berikut barang bukti saksi bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih intensif.
- Bahwa tujuan sdr. HARYANTO Als. TOLAK memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi dan sebagian sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh sdr. HARYANTO Als. TOLAK.;
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang.-.
- Bahwa saat ditangkap sdr. HARYANTO Als. TOLAK sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY.
- Bahwa posisi awal barang bukti :-
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa sdr. HARYANTO Als. TOLAK

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di lantai belakang pintu rumahnya.-

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong sdr. HARYANTO Als. TOLAK simpan di dalam almari rumahnya.-
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 berada di atas kasur.-
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam dompet sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY terparkir di depan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY adalah milik sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari sdr. ARI KUNCORO yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun sabu yang diterima sebanyak 1 (paket) sabu ukuran 5 (lima) gram terbungkus kertas warna merah.-
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK menghubungi sdr. ARI KUNCORO untuk menanyakan apakah bisa mencarikan sabu sebanyak 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, kemudian sdr. ARI KUNCORO menjawab akan mencarikan penjual sabu. Tak lama kemudian sdr. ARI KUNCORO memberitahu sdr. HARYANTO Als. TOLAK kalau sabu ada dan menyuruh mentransfer uang pembelian sabu ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776.
- Bahwa harga sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara transfer yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.45 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK melakukan transfer di ATM BCA yang berada di Alfamart Jl. Simongan Kel.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun uang yang di transfer sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu bukti transfer sdr. HARYANTO Als. TOLAK foto lalu dikirimkan ke sdr. ARI KUNCORO.

- Bahwa sdr. ARI KUNCORO memesan sabu kepada sdr. AGUS dengan nomor WhatsApp 082137497712.
- Bahwa sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut telah dibagi dengan temannya yang bernama ANGGIK dengan perincian sdr. HARYANTO Als. TOLAK mengambil 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram yang kemudian dibungkus dengan bungkus permen KIS dan Relaxa, kemudian sabu diambil sedikit sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram diserahkan kepada sdr. ARI KUNCORO sebagai upah membelikan sabu lalu sisanya dihutang sdr. ANGGIK dengan kesepakatan nantinya sdr. ANGGIK akan mengganti sabu dengan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). -
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK membeli sabu melalui perantara sdr. ARI KUNCORO baru 1 (satu) kali.-
- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan sdr. HARYANTO Als. TOLAK adalah awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau ada seorang penyalahguna Narkotika yang bernama ARI KUNCORO yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan yang dilakukan memang diduga keras sdr. ARI KUNCORO adalah seorang penyalahguna Narkotika dan benar bertempat tinggal di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. ARI KUNCORO di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang, saat saksi tangkap sdr. ARI KUNCORO sedang duduk di ruang tengah rumah sambil main HP. Pada waktu itu saksi mengamankan HP sdr. ARI KUNCORO berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169, setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur sdr. ARI KUNCORO dan ditemukan barang bukti lainnya berupa :
 - 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca di lantai kamar tidur.-

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca berada diatas almari pakaian dalam kamar tidur.-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berada di dalam laci almari pakaian dalam kamar tidur.
- Bahwa adapun saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap sdr. ARI KUNCORO tentang barang bukti tersebut. Kemudian sdr. ARI KUNCORO menjelaskan kalau barang bukti :-
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169 telah sdr. ARI KUNCORO gunakan untuk komunikasi dengan sdr. HARYANTO Als. TOLAK ketika meminta tolong untuk memesan sabu dan juga sdr. ARI KUNCORO gunakan komunikasi dengan sdr. AGUS ketika memesan sabu.
 - 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca telah sdr. ARI KUNCORO gunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sdr. ARI KUNCORO gunakan untuk menimbang sabu.-
- Bahwa kemudian sdr. ARI KUNCORO menjelaskan kalau pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK meminta tolong dirinya untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan cara menghubungi melalui WhatsApp. Selanjutnya sabu dipesankan kepada sdr. AGUS dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran sabu dilakukan oleh sdr. HARYANTO Als. TOLAK ke rekening BCA sdr. AGUS dengan nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu sdr. ARI KUNCORO mengambil sabu dilokasi sesuai petunjuk sdr. AGUS di bawah tiang MMT dekat patung kuda BSB Mijen Kota Semarang, kemudian setelah berhasil mengambil sabu kemudian sdr. ARI KUNCORO menyerahkan sabu kepada sdr. HARYANTO Als. TOLAK di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Dari pekerjaan tersebut sdr. ARI KUNCORO diberi sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran ¼ (seperempat) gram dan telah dikonsumsi di dalam kamar tidurnya. Atas keterangan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan meminta sdr. ARI KUNCORO untuk menunjukkan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. HARYANTO Als TOLAK di rumahnya yang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian dilakukan penggeledahan disita barang bukti dari sdr. HARYANTO Als. TOLAK berupa :-

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang berada di dalam tas ransel warna hitam...
- yang diletakkan di lantai belakang pintu rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong berada di dalam almari rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.-
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 di atas kasur rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.-
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam dompet sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY terparkir di depan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK.
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi sdr. HARYANTO Als. TOLAK tentang penemuan 2 (dua) paket sabu, dimana sdr. HARYANTO Als. TOLAK menjelaskan kalau sabu tersebut sebelumnya dibeli melalui perantara sdr. ARI KUNCORO. Awalnya sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776.-Sdr. HARYANTO Als. TOLAK membenarkan kalau menerima sabu tersebut dari sdr. ARI KUNCORO di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian sdr. HARYANTO Als. TOLAK juga membenarkan telah memberi imbalan kepada sdr. ARI KUNCORO dengan cara memberi sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran ¼ (seperempat) gram untuk dikonsumsi. Setelah itu sdr. HARYANTO Als. TOLAK menjelaskan kalau sabu yang dibeli telah dibagi dengan sdr. ANGGIK dimana sdr. HARYANTO Als. TOLAK mengambil 2 (dua) paket @ ukuran 1 (satu) gram yang kemudian dibungkus dengan bungkus permen KIS dan Relaxa sedangkan sisanya dihutang sdr. ANGGIK dengan kesepakatan nantinya sdr. ANGGIK akan mengganti sabu dengan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr. ARI KUNCORO, sdr. HARYANTO Als. TOLAK berikut barang bukti saksi bawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih intensif.

- Bahwa tujuan sdr. HARYANTO Als. TOLAK memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi dan sebagian sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh sdr. HARYANTO Als. TOLAK.; Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI ARI KUNCORO bin (Alm.) RUBIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal sdr. HARYANTO Als. TOLAK. Saat ini sama-sama telah ditangkap polisi karena kasus Narkoba.-
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 TW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang.
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang duduk di ruang telah rumahnya sambil main HP, kemudian datang polisi menangkap saksi lalu polisi menyita HP milik saksi yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan dan polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol : K 4076 VJ.
- Bahwa posisi awal barang bukti :-
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169 pada waktu itu sedang saksi pegang.-
 - 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca saksi letakkan di lantai kamar tidur.
 - 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca saksi simpan diatas almari pakaian dalam kamar tidurnya.-
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saksi simpan di dalam laci almari pakaian dalam kamar tidurnya.-

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol : K 4076 VJ pada waktu itu saksi parkir di dalam rumah.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169, 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol : K 4076 VJ adalah milik saksi. -
- Bahwa barang bukti :-
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169 saksi gunakan untuk komunikasi dengan sdr. HARYANTO Als. TOLAK ketika meminta tolong saksi untuk memesan sabu dan juga saksi gunakan komunikasi dengan sdr. AGUS ketika memesan sabu.-
 - 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca telah saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu.-
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saksi gunakan untuk menimbang sabu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol : K 4076 VJ saksi gunakan untuk sarana transportasi mengambil sabu.
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK meminta tolong saksi untuk memesan sabu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara menghubungi melalui WhatsApp.
- Adapun kontak WhatsApp sdr. HARYANTO Als. TOLAK yang digunakan berkomunikasi dengan saksi adalah TL No. 089611143737.
- Bahwa sabu yang dipesan sdr. HARYANTO Als. TOLAK sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram.-
- Bahwa saksi memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada sdr. AGUS dengan cara saksi menghubungi sdr. AGUS melalui WhatsApp dengan nama kontak AGT No. 082137497712.-
- Bahwa harga sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut adalah Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa caranya pembayaran sabu melalui transfer dimana sdr. AGUS menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran sabu ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776 kemudian nomor rekening tersebut saksi kirimkan ke WhastApp sdr. HARYANTO Als. TOLAK untuk

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mentransfer uang pembayaran sabu. Setelah itu sdr. HARYANTO Als. TOLAK mengirimkan uang pembayaran sabu lalu bukti transfer dikirimkan ke saksi lalu saksi teruskan ke sdr. AGUS.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.44 WIB, sdr. AGUS mengirimkan foto lokasi sabu yang telah saksi pesan. Adapun posisi sabu yaitu di bawah tiang MMT dekat patung kuda BSB Mijen Kota Semarang dengan keterangan "sebelum patung kuda BSB bhn terbungkus kertas merah sesuai anak panah". Selanjutnya saksi sendirian mengambil sabu di lokasi tersebut, setelah itu saksi kembali pulang dan menyerahkan sabu kepada sdr. HARYANTO Als. TOLAK di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa imbalan yang saksi dapatkan dari memesan sabu adalah diberi 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram untuk saksi konsumsi.-
- Bahwa imbalan 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram telah habis saksi konsumsi sendiri di kamar tidur rumahnya yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 TW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang sampai habis.
- Bahwa cara saksi menggunakan sabu adalah saksi menyiapkan alat pengisap sabu yaitu bong dari botol kaca yang tutupnya terdapat 2 (dua) lobang, masing-masing lobang dimasuki sedotan dimana 1 (satu) sedotan disambungkan ke pipet kaca dan 1 (satu) sedotan digunakan untuk menghisap. Setelah itu sabu saksi masukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca dibakar dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu asap tersebut saksi hisap dalam-dalam melalui sedotan seperti orang merokok. Cara tersebut saksi lakukan berulang-ulang hingga sabu habis.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk membantu membelikan sabu dan menggunakan sabu. Saksi menyadari kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum.-
- Bahwa kronologi saksi dimintai tolong sdr. HARYANTO Als. TOLAK untuk memesan sabu hingga ditangkap polisi adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi sedang di rumah saksi yang beralamat di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 TW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang, kemudian sdr. HARYANTO Als. TOLAK menghubungi saksi untuk meminta tolong memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram, kemudian saksi jawab akan saksi carikan. Setelah itu saksi menghubungi sdr. AGUS (nama kontak WhatsApp AGT No.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082137497712), dan sdr. AGUS bilang...ada dan saksi disuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu saksi mengirimkan rekening tersebut ke sdr. HARYANTO Als. TOLAK.- Sekira pukul 21.50 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK mengirimkan bukti transfer pembelian sabu, setelah itu bukti tersebut saksi kirimkan ke sdr. AGUS. Setelah menunggu cukup lama, sdr. AGUS belum mengirimkan lokasi sabu dan sdr. HARYANTO Als. TOLAK sudah menanyakan terus sehingga saksi menyuruh sdr. HARYANTO Als. TOLAK untuk menanyakan langsung ke sdr. AGUS sambil saksi memberikan nomor WhatsApp sdr. AGUS No. 082137497712. -Sekira pukul 23.44 WIB, sdr. AGUS mengirimkan foto lokasi sabu yaitu di bawah tiang MMT dekat patung kuda BSB Mijen Kota Semarang dengan keterangan "sebelum patung kuda BSB bhn terbungkus kertas merah sesuai anak panah". Setelah itu saksi mengirimkan foto lokasi sabu tersebut kepada sdr. HARYANTO Als. TOLAK.- Kemudian saksi berpikir daripada kelamaan dan takut sabu hilang, saksi berinisiatif untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi sendirian berangkat mengambil sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol : K 4076 VJ. Sesampainya di lokasi saksi mencari sabu yang sesuai petunjuk foto yang dikirim sdr. AGUS dan akhirnya sabu berhasil saksi temukan dengan posisi sama persis dengan petunjuk foto dimana sabu terbungkus kertas merah. Setelah itu saksi memberitahu sdr. AGUS kalau sabu sudah saksi ambil kemudian saksi pulang. Sampai di rumah, saksi menghubungi sdr. HARYANTO Als. TOLAK dan memberitahukan sabu sudah saksi ambil, kemudian sdr. HARYANTO Als. TOLAK menjawab lho kok kamu ambil, lalu saksi jawab biar tidak kelamaan. Setelah itu saksi menyuruh sdr. HARYANTO Als TOLAK untuk menemui saksi di dekat rumah saksi yaitu di gapura kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk mengambil sabu. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi menyerahkan sabu kepada sdr. HARYANTO Als. TOLAK, kemudian sdr. HARYANTO Als. TOLAK bilang nanti diberi sabu dan saksi akan dikabari.-Sekira pukul 04.30 WIB, sdr. HARYANTO Als. TOLAK menghubungi saksi untuk datang ke rumahnya untuk mengambil sabu upah memesan sabu. Selanjutnya saksi sendirian ke rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang. -Setelah sampai di rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK, saksi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui sdr. HARYANTO Als. TOLAK di dalam rumahnya kemudian sdr. HARYANTO Als. TOLAK menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, setelah itu paket sabu saksi terima lalu saksi pulang ke rumah saksi di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 TW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang. Setelah sampai di rumah saksi menimbang sabu pemberian sdr. HARYANTO Als. TOLAK dengan timbangan digital dengan berat 0,30 gram, setelah itu saksi mengambil alat pengisap sabu yaitu bong dan pipet kaca, kemudian sabu saksi konsumsi sendiri di dalam kamar tidur saksi saksi sampai habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, alat penghisap sabu diantaranya botol bong saksi letakkan di lantai kamar, tutup bong lengkap dan pipet kaca saksi simpan di atas almari.- Sekira pukul 14.30 WIB, ketika saksi sedang sedang duduk di ruang telah rumah saksi sambil main HP, kemudian datang polisi menangkap saksi lalu polisi menyita HP milik saksi yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor WhatsApp 0895362649169. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan dan polisi menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca saksi letakkan di lantai kamar tidur.
- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan, 3 (tiga) buah pipet kaca saksi simpan diatas almari pakaian dalam kamar tidur saksi.-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver saksi simpan di dalam laci almari pakaian dalam kamar tidur saksi.
- Bahwa setelah itu saksi ditanya polisi apakah saksi telah memesan sabu sdr. HARYANTO Als. TOLAK, kemudian saksi jawab jujur kalau memang memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya sabu saksi pesankan kepada sdr. AGUS. Bahwa sabu telah saksi ambil di bawah tiang MMT dekat patung kuda BSB Mijen Kota Semarang. Setelah itu saksi kembali pulang dan menyerahkan sabu kepada sdr. HARYANTO Als. TOLAK di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu saksi diminta polisi untuk menunjukkan rumah sdr. HARYANTO Als. TOLAK hingga kemudian polisi berhasil menangkap sdr. HARYANTO Als. TOLAK dirumahnya. Setelah itu saksi dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.-
- Bahwa sdr. HARYANTO Als. TOLAK meminta tolong saksi untuk memesan sabu baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi memesan sabu kepada sdr. AGUS baru 1 (satu) kali.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu rata-rata dalam 1 (satu) bulan sebanyak 1 (satu) kali. Cara saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan orang kemudian saksi diberi imbalan berupa sabu yang kemudian saksi konsumsi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian datang polisi menangkap. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan polisi menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY.-
- Bahwa posisi awal barang bukti :-
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumahnya.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong terdakwa simpan di dalam almari rumahnya.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 terdakwa letakkan di atas kasur rumahnya.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam dompet terdakwa.-

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY terdakwa parkir di depan rumahnya.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY adalah milik terdakwa.-
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa tersebut akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari sdr. ARI KUNCORO yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, waktu itu ketemuan di gapura belakang kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun sabu yang terdakwa terima sebanyak 1 (paket) sabu ukuran 5 (lima) gram terbungkus kertas warna merah.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. ARI KUNCORO untuk menanyakan apakah bisa mencarikan sabu sebanyak 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, kemudian sdr. ARI menjawab akan mencarikan penjual sabu. Tak lama kemudian sdr. ARI memberitahu terdakwa kalau sabu ada, menyuruh mentransfer uang pembelian sabu ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776.
- Bahwa harga sabu sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa melakukan transfer di ATM BCA yang berada di Alfamart Jl. Simongan Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun uang yang terdakwa transfer sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu bukti transfer terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan ke sdr. ARI KUNCORO.
- Bahwa sdr. ARI KUNCORO memesan sabu kepada sdr. AGUS dengan nomor WhatsApp 082137497712.
- Bahwa kronologi terdakwa memesan sabu kepada sdr. ARI KUNCORO hingga ditangkap polisi adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 23

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, sdr. ANGGIK menghubungi terdakwa dan bilang kalau nanti sdr. ANGGIK mau beli sabu apa terdakwa sekalian nitip beli sabu atau tidak kalau iya sekalian saja tapi pakai uang terdakwa dulu untuk belinya kemudian terdakwa menyetujui. Keesokan harinya sdr. ANGGIK memberitahu terdakwa kalau temannya tidak bisa dihubungi. Setelah itu sdr. ANGGIK tanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa mencarikan penjual sabu, kemudian terdakwa jawab kalau akan terdakwa coba mencari. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. ARI KUNCORO melalui WhatsApp (nama kontak Ari Kml No. 0895362649169) untuk menanyakan apakah bisa mencarikan sabu sebanyak 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, kemudian sdr. ARI KUNCORO menjawab akan mencarikan penjual sabu. Tak lama kemudian sdr. ARI KUNCORO memberitahu terdakwa kalau sabu ada, kemudian menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu. Sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. ANGGIK dan bilang ada sabu, lalu sdr. ANGGIK bilang akan ke rumah terdakwa. Sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. ANGGIK datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sekira pukul 21.26 WIB, sdr. ARI KUNCORO mengirimkan pesan WhatsApp nomor rekening tujuan transfer pembelian sabu ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Adapun harga sabu adalah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr. ANGGIK dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. ANGGIK merek Yamaha Mio warna putih (nomor polisi tidak tahu) menuju ATM BCA yang berada di dalam Alfamart Jl Simongan Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sesampainya di Alfamart terdakwa masuk ke dalam Alfamart lalu menuju mesin ATM, sedangkan sdr. ANGGIK menunggu di kursi depan Alfamart. Kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM ke mesin ATM kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TRI WULANDARI No. 8035180776. Setelah itu bukti transfer terdakwa foto lalu terdakwa kirimkan ke WhatsApp sdr. ARI KUNCORO, lalu terdakwa dan sdr. ANGGIK pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari sdr. ARI KUNCORO tentang sabu yang telah terdakwa pesan. Kemudian dalam perjalanan pulang bukti transfer terdakwa buang di jalan. Kemudian setelah menunggu cukup lama, sdr. ARI KUNCORO belum juga memberitahu alamat sabu untuk terdakwa ambil kemudian sdr. ARI KUNCORO menyuruh

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untu komunikasi langsung dengan penjual sabu yang bernama AGUS dengan nomor WhatsApp 082137497712. Sekira pukul 23.01 WIB, terdakwa mengirimkan WhatsApp ke sdr. AGUS "Mas pripon koq drng mandap, kulo maem d oyak" ken tf. bar kulo tf seprene boten mandap" (Mas gimana kok belum turun alamat sabu terdakwa lagi makan di kejar-kejar suruh transfer pembelian sabu, setelah terdakwa transfer sampai sekarang belum turun alamat sabu). Kemudian dibalas sdr. AGUS "Skedap mz" (sebentar mas). Sekira pukul 23.44 WIB, sdr. AGUS mengirimkan WhatsApp "Pun Klo krim gen ari" (sdr. AGUS sudah mengirimkan alamat sabu ke sdr. ARI KUNCORO). -Tak lama kemudian sdr. ARI mengirimkan foto lokasi sabu yang berada di bawah tiang MMT dekat patung kuda BSB Mijen Kota Semarang dengan keterangan "sebelum patung kuda BSB bhn terbungkus kertas merah sesuai anak panah". Selanjutnya terdakwa dan sdr. ANGGIK berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai motor masing-masing. Terdakwa mengendarai Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY sedangkan sdr. ANGGIK mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih (nomor polisi tidak tahu). -Sesampainya di lokasi terdakwa dan sdr. ANGGIK mencari sabu di lokasi sesuai petunjuk namun tidak ada. Tak lama kemudian sdr. AGUS menghubungi terdakwa "Pun clear geh" (sabu sudah terdakwa ambil)...kemudian terdakwa jawab "dereng kulo pendet" (belum terdakwa ambil) setelah itu sdr. AGUS bilang kalau sdr. ARI KUNCORO sudah memberitahu kalau sabu sudah diambil. -Tak lama kemudian sdr. ARI KUNCORO menghubungi terdakwa kalau sabu sudah diambil, kemudian terdakwa jawab lho kok kamu ambil, lalu sdr. ARI KUNCORO menjawab langsung terdakwa ambil biar tidak kelamaan. Setelah itu sdr. ARI KUNCORO menyuruh terdakwa untuk menemuinya di gapura kantor Kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Setelah itu terdakwa dan sdr. ANGGIK meninggalkan lokasi untuk menemui sdr. ARI KUNCORO, sedangkan sdr. ANGGIK menunggu di rumah terdakwa. Sesampainya di gapura terdakwa bertemu sdr. ARI KUNCORO, kemudian sdr. ARI KUNCORO menyerahkan 1 (paket) sabu ukuran 5 (lima) gram terbungkus plastik warna merah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menimbang sabu dimana beratnya 4,89 gram, kemudian foto timbangan terdakwa kirimkan ke sdr. ARI KUNCORO. Serelah itu terdakwa dan sdr. ANGGIK mengambil sebagian sabu lalu kami konsumsi berdua. Setelah selesai mengkonsumsi sabu sdr. ANGGIK baru membagi sabu. Kemudian terdakwa bilang kepada sdr.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIK untuk menyiapkan sabu untuk diberikan kepada sdr. ARI KUNCORO sebanyak 1 (satu) paket dengan berat timbangan 0,12 gram. Selanjutnya sdr. ANGGIK membagi sabu dimana 2 (dua) paket @ ukuran 1 (satu) gram diberikan kepada terdakwa, 1 (satu) dengan berat 0,12 gram juga diserahkan kepada terdakwa untuk sdr. ARI KUNCORO sedangkan sisanya dibawa sdr. ANGGIK dengan kesepakatan sdr. ANGGIK akan mengganti uang terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu sdr. ANGGIK pulang. Setelah itu terdakwa mengambil sedikit sabu milik terdakwa lalu terdakwa tambahkan ke paket sabu yang akan diberikan kepada sdr. ARI KUNCORO.-Sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. ARI KUNCORO untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil sabu upah memesan sabu. Tak lama kemudian sdr. ARI KUNCORO datang dan terdakwa langsung menyerahkan sabu lalu sdr. ARI KUNCORO pergi. Setelah itu terdakwa membungkus paket sabu bagian terdakwa dengan perincian 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus permen Relaxa dan 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus permen KIS. Setelah itu paket sabu terdakwa simpan ke dalam tas ransel sedangkan timbangan terdakwa simpan di dalam almari.-Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali mengambil sedikit sabu milik terdakwa lalu terdakwa konsumsi di dalam rumah terdakwa sendirian.Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang menangkap terdakwa, setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan polisi menyita barang bukti :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 terdakwa letakkan di atas kasur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang terdakwa simpan dalam dompet terdakwa.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY terdakwa parkir di depan rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa menjelaskan kepada polisi kalau sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. AGUS melalui perantara sdr. ARI KUNCORO.
- Bahwa adapun sabu yang terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.-
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah terdakwa menyiapkan alat pengisap sabu yaitu bong dari botol plastik yang tutupnya terdapat 2 (dua) lobang, masing-masing lobang dimasuki sedotan dimana 1 (satu) sedotan disambungkan ke pipet kaca dan 1 (satu) sedotan digunakan untuk menghisap. Setelah itu terdakwa mengambil sabu lalu terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca terdakwa bakar dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap, setelah itu asap tersebut terdakwa hisap dalam-dalam melalui sedotan seperti orang merokok. Cara tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang hingga sabu dalam pipet habis.-
- Bahwa terdakwa rasakan adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik telah disita polisi.
- Bahwa terdakwa dan sdr. ANGGIK bermufakat membeli sabu baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa membeli sabu melalui perantara sdr. ARI KUNCORO baru 1 (satu) kali yang kemudian sdr. ARI KUNCORO memesan sabu kepada sdr. AGUS

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS,
2. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa,
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds,
4. 1 (satu) buah bong,
5. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737,
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY dan Urine

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor

Lab : 2365/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022

BARANG BUKTI:

- BB-5143/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27579 gram;
- BB-5144/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen Relaxa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54064 gram;
- BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
- BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine 27 ml milik Terdakwa;

PEMERIKSAAN:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-5143/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-5144/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3	BB-5145/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
4	BB-5146/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5143/2022/NNF, BB-5144/2022/NNF, BB-5145/2022/NNF dan BB-5146/2022/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba;

SISA BARANG BUKTI:

Setelah diperiksa barang bukti nomor:

- BB-5143/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26904 gram;
- BB-5144/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53493 gram;
- BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
- BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



KotaSemarang yang berawal saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) menerima informasi masyarakat tentang adanya penyalahguna Narkotika yang bernama saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sehingga saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI mendatangi rumah saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jl. Mintojiwo 1 RT. 01 RW. 07 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Kota Semarang dan melakukan penangkapan atas diri saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca di lantai kamar tidur.-
- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan,
- 3 (tiga) buah pipet kaca berada diatas almari pakaian dalam kamar tidur.-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berada di dalam laci almari pakaian dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver
- 1 (satu) buah botol bong yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan,
- 3 (tiga) buah pipet kaca telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi atas diri saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa saksi ARI KUNCORO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan sabu dari Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO. Selanjutnya saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI mendatangi rumah mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang dan dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO serta ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 Terdakwa letakkan di atas kasur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 2365/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022 barang bukti yang ditemukan adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama **Haryanto Als. Tolak bin (Alm.) Suroto** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Haryanto Als. Tolak bin (Alm.) SUROTO, yang beralamat di Jl. Candi Pawon X RT. 02 RW. 07 Kel. Manyaran kec. Semarang Barat Kota Semarang dan dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO serta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 Terdakwa letakkan di atas kasur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bongk Terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 Terdakwa letakkan di atas kasur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang seorang diri di dalam rumah terdakwa sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.1 dakwaan Subsidiar Kesatu ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur Ad 1 dari dakwaan Primair tersebut, telah dinyatakan terbukti sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” pada Ad.1 dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.2 dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ pada unsur tindak pidana pada Ad. 2 dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”



pada Ad.2 dakwaan Primair Penuntut Umum diatas, unsur tindak pidana tersebut telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana pada Ad.2 dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB dan saksi SUJADI SUTRIONO, S.H. bin MUHALI (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai belakang pintu rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds dan 1 (satu) buah bongk Terdakwa simpan di dalam almari dalam rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737 Terdakwa letakkan di atas kasur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari sdr. ARI KUNCORO yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, waktu itu ketemuan di gapura belakang kantor Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Adapun sabu yang terdakwa terima sebanyak 1 (paket) sabu ukuran 5 (lima) gram terbungkus kertas warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 2365/NNF/2022, tanggal 18 Oktober 2022

BARANG BUKTI:

- BB-5143/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen KIS berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27579 gram;
- BB-5144/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan dalam bungkus permen Relaxa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54064 gram;
- BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
- BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine 27 ml milik Terdakwa;

PEMERIKSAAN:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-5143/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-5144/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3	BB-5145/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
4	BB-5146/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-5143/2022/NNF, BB-5144/2022/NNF, BB-5145/2022/NNF dan BB-5146/2022/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba;

SISA BARANG BUKTI:

Setelah diperiksa barang bukti nomor:

- BB-5143/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26904 gram;
- BB-5144/2022/NNF sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53493 gram;
- BB-5145/2022/NNF berupa 1 (satu buah alat hisap (bong);
- BB-5146/2022/NNF berupa 1 (satu buah tube urine);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa HARYANTO ALS TOLAK BIN ALM SUROTO Tidak Terbukti secara sah melakukan tindakan Pidana Sebagaimana yang Di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat 1 uu no.35 Tentang Narkotika dan Membebaskan terdakwa HARYANTO ALS TOLAK BIN ALM SUROTO Dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidiaritas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS,
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
- 1 (satu) buah Tube Urine
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Als. TOLAK bin (Alm.) SUROTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen KIS,
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus permen Relaxa,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek digipounds,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 089611143737,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
 - 1 (satu) buah Tube Urine
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun No Pol : H 5462 NY

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosana Irawati, S.H..M.H, dan Mira Sendangsari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistang
gal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Nurozi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Semarang, serta dihadiri oleh Rilke Djenri Palar, SH., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H.